



PEMERINTAH KOTA DEPOK



DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

JL. MARGONDA RAYA NO. 54 DEPOK 16431, Telp. (021) 77217360 - 61, Fax. (021) 77217362

SURAT IZIN

NOMOR : 421.1/200/DPMPTSP/X/2017

Tentang

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

- Dasar :
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010, tentang Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014, tentang Pendirian Sistem Pendidikan Anak Usia Dini;
 - Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 8 Tahun 2010, tentang Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - Surat Permohonan dan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dari Yayasan Lentera Zaman (LENZA) Daycare - Taman Penitipan Anak Lenza Daycare;
 - Rekomendasi Dinas Pendidikan Nomor : 421.1/10269/Disdik/2017 Tanggal 09 Oktober 2017 Perihal : Rekomendasi Perizinan.

MENGIZINKAN

Kepada :

Nama : Yayasan Lentera Zaman (LENZA) Daycare - Taman Penitipan Anak Lenza Daycare
Alamat : Jl. Komjen Pol M. Jasin (Akses UI) Palsigunung RT. 005/003 Kel. Tugu Kec. Cimanggis Kota Depok
Nama Pimpinan : H. Syahrul, SH. MBA
Alamat Pimpinan : Jl. Bunga Raya A1 No. 01 RT. 001/012 Kel. Mekarsari Kec. Cimanggis Kota Depok
Masa Berlaku : 19 Oktober 2017 s/d 18 Oktober 2020

Untuk :

- Mendirikan dan Menyelenggarakan Pendidikan Non Formal - Taman Penitipan Anak di Jl. Komjen Pol M. Jasin (Akses UI) Palsigunung RT. 005/003 dengan ketentuan sebagai berikut :
- Biaya Pendidikan sekolah, sarana dan prasarana dan pengadaan tenaga kependidikan sekolah menjadi tanggung jawab penyelenggara;
 - Wajib melaksanakan daftar ulang setiap 3 (tiga) tahun sekali kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Depok;
 - Bersedia mentaati Peraturan Pemerintah dan Peraturan lainnya yang berlaku;
 - Izin ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan catatan akan diadakan perubahan apabila ada kekeliruan dan mengajukan perpanjangan 30(tiga puluh) hari sebelum masa berlaku berakhir

Ditetapkan di : Depok

Pada Tanggal : 19 Oktober 2017

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



Dra. Hj. Yulistiani Mochtar, MM.

Pembina Utama Muda, IVc
NIP. 19600731 198103 2 003